



AGROSTANDAR

LAPORAN KINERJA

BPSIP SULAWESI SELATAN



2023

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi, karena atas Rahmat dan Ridho-Nyalah BPSIP Sulawesi Selatan dapat menyelesaikan pertanggungjawaban yang tersusun dalam Laporan Kinerja (Lakin) Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanah dari Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Selatan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi. Di dalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Balai ini disusun pada dasarnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik guna membangun landasan kerja yang baik, menyusun struktur organisasi Balai untuk dapat menjamin efektifitas kerja dan meningkatkan kapasitas kinerja Balai. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2023 akan menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja BPSIP Sulawesi Selatan di tahun-tahun mendatang.

Disadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi

semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BPSIP Sulawesi Selatan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Sebagai manusia biasa, dalam menyusun LAKIN ini tentunya tidak terlepas dari kekeliruan baik dari segi penulisannya, isinya maupun obyektifitas data yang digunakan sehingga masih diperlukan penyempurnaannya, tetapi kami berharap mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan manfaat dan dorongan bagi karyawan untuk lebih disiplin lagi dalam bekerja dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Makassar, Januari 2023
Kepala BPSIP Sulawesi Selatan

Sri Sasmita Dahlan, SP, M.Si
NIP. 19830319 200501 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vii
PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG	9
1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI	11
PERENCANAAN KERJA	
2.1. VISI	16
2.2. MISI.....	16
2.3. TUJUAN DAN SASARAN	16
2.4. KEGIATAN	17
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	18
AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. CAPAIAN KINERJA	21
3.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	21
3.1.2. KEBERHASILAN, KENDALA, DAN ANTISIPASI	57
3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	58
3.2.1. REALISASI ANGGARAN	58
3.2.2. PENGELOLAAN PNBK	60
PENUTUP	
4.1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA	61
4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA	62
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM BPSIP Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan	13
Tabel 2. Sebaran SDM BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Golongan	15
Tabel 3. Kegiatan Teknis di Lingkup BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023	17
Tabel 4. Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023	18
Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023	19
Tabel 6. Lampiran Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023	19
Tabel 7. Rincian Kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023	20
Tabel 8. Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023	22
Tabel 9. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	23
Tabel 10. Materi penyuluhan standar instrumen pertanian yang tercetak	31
Tabel 11. Capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	37
Tabel 12. Daftar Nama Petani Penerima Bibit Kopi Arabika, Kelompok Tani Tamrin Bungung Batua, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng	41
Tabel 13. Daftar Nama Petani Penerima Bibit Kopi Arabika, Kelompok Tani Pattalassang II, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng	41
Tabel 14. Pemberian pakan pada ayam kampung unggul BSIP sesuai umur ...	44
Tabel 15. Jadwal vaksinasi yang mutlak dilakukan	44
Tabel 16. Produksi telur dan DOC Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan	47
Tabel 17. Distribusi DOC Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan	47
Tabel 18. Komponen Materi BIMTEK perbenihan terstandar di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Tahun 2023	52
Tabel 19. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	55
Tabel 20. Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	57
Tabel 21. Realisasi anggaran berdasarkan rincian output kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023	58
Tabel 22. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023	59
Tabel 23. Pendapatan Negara TA 2023 BPSIP Sulawesi Selatan	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi BSIP Sulawesi Selatan.....	12
Gambar 2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hasil Instrumen Pertanian.....	30
Gambar 3. Dokumentasi kunjungan pada taman agrostandar BPSIP Sulawesi Selatan.....	33
Gambar 4. Dokumentasi kegiatan Pendampingan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Ekspor Kopi	37
Gambar 5. Dokumentasi kegiatan perbenihan kopi arabika	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023.....	64
Lampiran 2. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Meuju WBK dan WBM Lingkun BSIP Tahun 2023	66

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja (LAKIN) Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagai bentuk bertanggungjawab atas berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran BPSIP Sulawesi Selatan. Visi BPSIP Sulawesi Selatan sejalan dengan Visi Kementerian Pertanian yaitu *"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"*.

BPSIP Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 mengelola anggaran dengan besaran Rp. 19.231.877.000. Realisasi BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan SPAN adalah sebesar Rp. 19.136.017.245 atau 99,50% dari pagu, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 95,859,755 (0,5%). Anggaran ini bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas kinerja Balai untuk pencapaian tujuan. Untuk itu diperlukan daya dukung yang handal dalam bentuk empat pilar utama yaitu sumberdaya manusia yang bermutu, sistem teknologi yang terpadu, strategi yang tepat, serta dukungan keuangan yang memadai.

Dalam konteks pengelolaan operasional Balai dalam jangka panjang dan berkesinambungan, peran sumberdaya manusia mempunyai kedudukan sentral yang sangat strategis. Hal ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa sumberdaya manusia sebagai salah satu faktor produksi tidak lain merupakan unsur utama dalam menciptakan suatu teknologi dan mengaplikasikan ke pengguna teknologi. Untuk itu, keunggulan suatu lembaga penerap standar dicirikan berdasarkan outcomes jumlah standar yang mampu didiseminasikan dan lembaga yang menerapkan standar tersebut.

Berdasarkan perjanjian kinerja, BPSIP Sulawesi Selatan menetapkan beberapa sasaran kinerja yang capaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI dan capaian yang diperoleh juga diseminasi 1 SNI (100%), 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 lembaga dan capaian 1 lembaga (100%), 3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan capaian 14.001 unit (100%), 4) Nilai

Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian Nilai 76 (100%), dan 5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian nilai 91,97 (101,07%).

Keberhasilan capaian kinerja pada tahun 2023 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen dengan pelaksana kegiatan diseminasi dan penerapan standar, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelegkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, dalam pencapaian indikator kinerja masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan untuk diperbaiki oleh seluruh jajaran BPSIP Sulawesi Selatan dengan mengoptimalkan kordinasi dan sinkronisasi.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kementerian Pertanian merupakan kementerian teknis yang menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk menjalankan tugasnya tersebut, Kementerian Pertanian telah menyusun Rencana Strategis yang tertuang di dalam RPJMN keempat (2020-2024) yaitu : 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia yang diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global, 2) Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat, 3) Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM, 4) Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi, dan 5) Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Badan Standardisasi Instrumen Pertanian merupakan salah satu lembaga di bawah Kementerian Pertanian yang lahir pada 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 dan memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian;

2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian;
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Selatan merupakan salah satu satuan kerja di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP Kementan. Adapun tugas dan fungsi BPSIP yang tertuang dalam permentan tersebut adalah untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal Permentan No 13 Tahun 2023 Pasal 126 ayat (1), BPSIP menyelenggarakan fungsi yaitu 2) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 2) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 3) pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 4) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 5) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 6) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; 7) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

BPSIP Sulawesi Selatan yang merupakan perpanjangan tangan dari BSIP di Sulawesi Selatan memiliki wilayah kerja di 21 kabupaten dan 3 kotamadya. Keberadaan BPSIP merupakan salah satu usaha untuk mendukung meningkatnya penerapan standar khususnya di Sulawesi Selatan. Mengingat hingga saat ini jumlah produk hasil pertanian yang telah tersertifikasi masih sangat kurang sehingga ini menjadi tantangan yang cukup besar bagi BPSIP Sulawesi Selatan.

BPSIP Sulawesi Selatan dalam mewujudkan tingkat penerapan standar yang menyeluruh telah melaksanakan beberapa program kerja seperti kegiatan identifikasi standar instrumen pertanian, pendampingan penerapan lembaga penerap standar, serta diseminasi hasil standar instrumen pertanian. Sebagai lembaga negara, tentu pelaksanaan kegiatan di BPSIP Sulawesi Selatan tidak boleh terlepas dari rambu-rambu yang berlaku. Untuk itu berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, PERMENPAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan dan RB nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Standarisasi Instrumen Pertanian 2022-2024 disusunlah laporan kinerja (LAKIN) tahun 2023.

LAKIN sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas lembaga pemerintahan memuat output kinerja yang dicapai selama tahun berjalan atas pelaksanaan perogram kerja yang telah direncanakan melalui perjanjian kinerja. Dengan adanya pelaporan ini, maka akan menjadi kontrol untuk melihat tingkat pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan program kerja, dan selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan di tahun berikutnya.

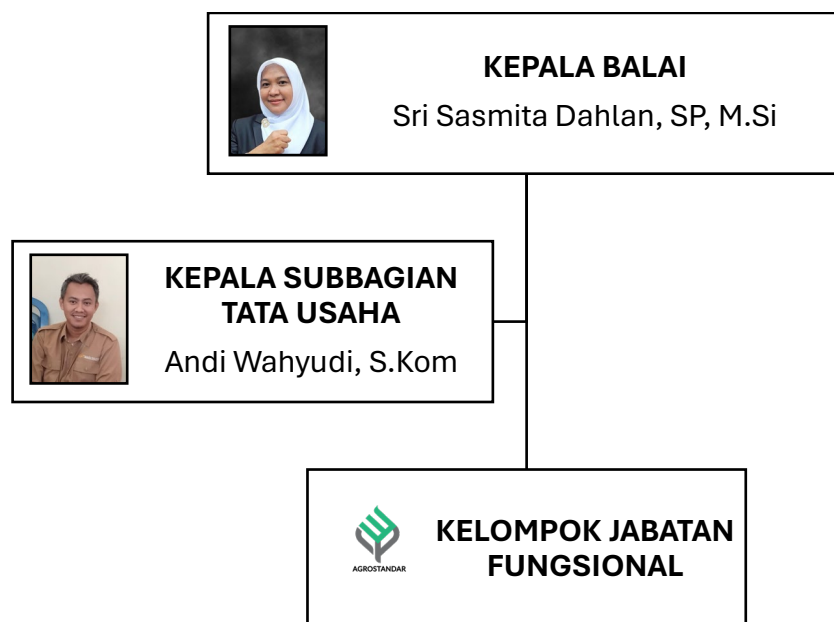
1.2. TUGAS, FUNGSI, DAN ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP Kementan, tugas BPSIP Sulawesi Selatan adalah untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, makan BPSIP Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi yaitu :

1. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
2. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
3. pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;

4. pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
5. pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
6. pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi;
7. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi;
8. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan
9. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

BPSIP Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Pertanian, khususnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan BSIP dan Menteri Pertanian. Untuk itu, guna mendukung kinerja balai maka dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. BSIP Sulawesi Selatan diperkuat oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum yang struktur organisasinya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur organisasi BSIP Sulawesi Selatan

Struktur organisasi BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian terdiri

dari Kepala Balai yang membawahi Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu terdapat dua tim kerja yang berperan membantu pelaksanaan tugas kepala balai, yaitu tim kerja program dan evaluasi serta tim kerja diseminasi standar instrumen pertanian. Pelaksanaan penerapan standar instrumen pertanian di wilayah kerja BSIP Sulawesi Selatan juga dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari beberapa jabatan fungsional seperti penyuluh pertanian, pengawas mutu hasil pertanian, pengawas benih tanaman, pengawas bibit ternak, serta beberapa kelompok jabatan fungsional keterampilan. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara.

Rincian tenaga kerja yang ada di BPSIP Sulawesi Selatan per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 174 orang, terdiri dari 96 orang PNS dan 78 orang tenaga kontrak. Jabatan fungsional tertentu diisi oleh 18 orang penyuluh pertanian, 8 orang pengawas mutu hasil pertanian, 2 orang pengawas bibit ternak, 7 orang pengawas benih tanaman, serta jabatan fungsional lainnya seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. SDM BPSIP Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah
1	Struktural	2
2	Penyuluh	18
3	Pengawas mutu hasil pertanian	8
4	Pengawas bibit ternak	2
5	Pengawas benih tanaman	7
6	Teknisi litkayasa	2
7	Pustakawan	3
8	Analisis kepegawaian	3
9	Fungsional Umum	51
Jumlah		96

BPSIP Sulawesi Selatan selain didukung oleh SDM yang cukup memadai, juga didukung dengan keberadaan instalasi penerapan standar instrumen pertanian (IP2SIP) yang berada di beberapa lokasi, yaitu IP2SIP Gowa di Kabupaten Gowa, IP2SIP Jeneponto di Kabupaten Jeneponto, IP2SIP Bone-bone dan IP2SIP Luwu di Kabupaten Luwu Utara, serta Laboratorium Pengujian Standar di Kabupaten Maros. Masing-masing IP2SIP memberikan kontribusi yang berbeda bergantung pada lokasi dan luas lahannya, berikut uraiannya :

a. IP2SIP Gowa

IP2SIP ini terletak di Desa Pa'bentengan, Kec. Bajeng, Kabupaten Gowa, memiliki aset lahan seluas 96,17 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi untuk pengembangan peternakan (sapi bali, kambing, ayam KUB), penelitian pengembangan pakan hijauan ternak, dan perbaikan potensi ternak.

b. IP2SIP Jeneponto

Kebun Percobaan ini terletak di Kelurahan. Tolo Selatan Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, memiliki aset lahan seluas 27 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi tanaman jagung, buah-buahan tropis dan tanaman hias, serta sebagai tempat koleksi tanaman hias dan buah-buahan.

c. IP2SIP Bone-Bone

Kebun Percobaan ini terletak di Desa Bungapati, Kecamatan Tanalili, Kabupaten Luwu Utara, memiliki aset lahan seluas 100 ha. Kebun ini diarahkan menjadi fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan pengkajian dan diseminasi hasil pengkajian kakao, kelapa, dan kelapa sawit.

d. IP2SIP Luwu

Kebun Percobaan ini terletak di Desa Tamuku, Kec. Bone-bone, Kabupaten Luwu Utara, memiliki aset lahan seluas 32 ha. Kebun ini diarahkan menjadi sarana pengkajian dan diseminasi untuk pengembangan padi sawah, palawija, dan jagung.

e. Laboratorium Pengujian Standar Instrumen Pertanian Maros

Laboratorium Tanah terletak di Desa Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Laboratorium ini telah terakreditasi sejak tahun 2006 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai laboratorium uji pupuk dan uji tanah. Laboratorium ini menjadi satu-satunya lembaga di Indonesia Timur yang ditunjuk oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan uji mutu pupuk. Selain itu juga dapat melakukan pengujian terhadap tanah, air, jaringan/tanaman, pakan ternak, dan lain sebagainya. Adapun dukungan SDM berdasarkan Golongan di BPSIP Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran SDM BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	BPSIP Sulawesi Selatan	6	45	3	1	55
2.	IP2SIP Gowa	1	7	7	3	18
3.	IP2SIP Jeneponto	1	4	2	1	8
4.	IP2SIP Bone-Bone		1	2		3
5.	IP2SIP Luwu		1	3		4
6.	Laboratorium Pengujian	1	3	4		8
	Jumlah	9	61	21	5	96

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI

BPSIP Sulawesi Selatan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Eselon III yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP), yang secara hirarkis merupakan *Bussines unit* dari BSIP melalui koordinasi Balai Besar Penerapan. Visi, misi, kebijakan, dan kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang selanjutnya akan menjadi visi, misi, kebijakan, strategi, dan program seluruh satuan kerja BSIP, termasuk BB Penerapan. Memperhatikan *hierarchical strategic plan*, maka visi BPSIP Sulawesi Selatan merujuk pada Visi Kementerian Pertanian yaitu :

"Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

2.2. MISI

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, maka misi bpsip yang merujuk pada misi kementerian pertanian adalah :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sdm dan prasarana Kementerian Pertanian

2.3. TUJUAN DAN SASARAN

2.3.1. TUJUAN

Tujuan dari BPSIP Sulawesi Selatan yang merupakan perpanjangan tangan dari BSIP di wilayah Sulawesi Selatan tentu tidak terlepas dari tujuan BSIP yaitu :

1. Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing
2. Mewujudkan pemanfaatan instrument pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas
3. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BSIP pangan berkualitas.

2.3.2. SASARAN

Adapun sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Balai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

2.4. KEGIATAN

BPSIP Sulawesi Selatan pada tahun 2023 menjalankan beberapa kegiatan yang tercantum dalam DIPA. Adapun kegiatan yang dilaksanakan mencakup penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian serta manajemen melalui beberapa kegiatan teknis dan manajemen berdasarkan Indikator Kinerja Kepala Balai seperti yang disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3. Kegiatan Teknis di Lingkup BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023

NO	KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP	VOLUME	JUMLAH BIAYA
1	Standardisasi Produk (ADA/PDA) <i>Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan</i> 1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan 2. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan	2 dokumen Standar	100.000.000 50.000.000 50.000.000
2	Sosialisasi dan Diseminasi (AEF/PEF) <i>Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan</i> 1. Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian 2. Taman AgroStandar 3. Penyusunan Materi Penyuluhan BPSIP Sulsel	100 orang 100 orang	325.000.000 200.000.000 50.000.000 75.000.000
3	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga(BDB) <i>Lembaga Penerap Standar yang didampingi</i> 1. Pendampingan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Ekspor Kopi	1 lembaga	130.000.000
4	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan (CAG) <i>Sarana Laboratorium Standardisasi</i> 1. Laboratorium Terstandar BPSIP Sulsel 2. Laboratorium Pengujian Benih	1 unit	885.000.000 270.000.000 615.000.000

5	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga(QBD) <i>Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment</i> 1. INTEGRATED CORPORATION OF AGRICULTURAL RESOURCES EMPOWERMENT (ICARE)	1 lembaga	1.700.000.000
----------	--	------------------	----------------------

Tabel 4. Kegiatan Dukungan Manajemen Lingkup BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	KRO/RO/KOMPONEN/SUBKOMP	VOLUME	JUMLAH BIAYA
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal <i>Layanan Perkantoran</i> 1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor <i>Layanan BMN</i> 1. Layanan BMN 2. Taman Agroeduwisata 3. Layanan Akreditasi Laboratorium <i>Layanan Umum</i> 1. Layanan Kerjasama 2. Taman Perpustakaan, Humas dan PPID 3. Pengelolaan PNPB	1 layanan 3 layanan 3 layanan	15.080.262.000 8.547.895.000 5.805.150.000 38.500.000 300.000.000 36.500.000 25.000.000 25.000.000 302.217.000
2	Layanan Manajemen Kepegawaian Layanan Manajemen SDM 1. Manajemen SDM Pegawai	192 orang	75.000.000
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal <i>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</i> 1. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran BPSIP Sulsel 2. Sinkronisasi <i>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</i> 1. Monitoring dan Evaluasi 2. Sistem Pengendalian Internal <i>Layanan Manajemen Keuangan</i> 1. Layanan Manajemen, Keuangan, SAI, SAP dan UAPPA-BW	1 layanan 1 layanan 1 layanan	582.000.000 232.000.000 143.000.000 75.000.000 50.000.000 82.000.000

2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Balai Standardisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pertanian di tingkat Provinsi. Untuk memastikan tugas dan fungsi berjalan dengan baik, BSIP Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 menetapkan target yang harus dicapai di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai dengan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5 dan 6.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	14.001
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	76
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	91

Tabel 6. Lampiran Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	Perbenihan Kopi Arabika BSIP Sulsel	12.001	Pohon
		Pembibitan Ayam Kampung Unggul BSIP Sulsel	2.000	Ekor
Total			14.001	Unit

Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Balai ini kemudian dijadikan acuan untuk menyusun kegiatan yang dilaksanakan di BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023. Terdapat beberapa kegiatan yang disusun untuk memastikan tercapainya target kinerja yang tertuang di dalam perjanjian kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Rincian Kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023

RO/KRO/KOMPONEN/ SUBKOMP	JUMLAH BIAYA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan			2 dokumen standar
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan Padi	Rp. 50,000,000	Nely Lade S, SP, MP	
Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan Kopi	Rp. 50,000,000	Rifah Hestyani Arum, STP, MSi	
Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan			200 orang
Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp. 200,000,000	Warda Halil, SP, MSc	
Taman AgroStandar	Rp. 50,000,000	Muh. Amin, SP	
Penyusunan Materi Penyuluhan BPSIP	Rp. 75,000,000	Anugrah, SP, Msi	
Pendampingan dan pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian			1 lembaga
Pendampingan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Ekspor Kopi	Rp. 130,000,000	A. Satna, SP	
Pengelolaan Kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)			1 lembaga
Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)	Rp. 1,700,000,000	Ka Balai / Dr. Ir. Rika Haryani, Msi	
Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar			1 unit
Bimbingan Teknis Perbenihan Terstandar Sulsel	Rp.1,000,000,000	Abigael Rante Tondok, STP, MSi	
Bimbingan Teknis Perbenihan BPSIP Sulsel	Rp. 1,200,000,000	A. Faisal Suddin, SP, MSi	
1. Bone	Rp. 400,000,000	A. Faisal Suddin, SP, MSi	
2. Luwu	Rp. 400,000,000	Sarintang, SP, Msi	
3. Gowa	Rp. 400,000,000	Erina Septianti, STP, Msi	
Perbenihan Kopi Robusta BPSIP Sulsel	Rp. 100,000,000	Farida Arif, SP, Msi	12.000 unit
Perbibitan Ayam Kampung Unggul BSIP Sulsel	Rp. 150,000,000	A.Nurhayu, SPT, Msi	2.000 ekor
Taman Agroeduwisata	Rp. 300,000,000	Ekawaty Basri, STP	

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

3.1.1. CAPAIAN KINERJA BERDASARAKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan perjanjian kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024, BPSIP Sulawesi menetapkan empat sasaran kinerja yang akan dicapai yaitu 1) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, 2) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar, 3) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan 4) Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Keempat sasaran ini selanjutnya diukur berdasarkan indikator kinerja utama yang terdiri dari : 1) Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI, 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 lembaga, 3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan target 25 unit, 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menurut WBK/WBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan target nilai 80, serta 5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan target nilai 89.

Pencapaian target kinerja dinilai dengan membandingkan kesesuaian capaian dengan target yang telah ditentukan. Pengukuran kinerja ini merupakan salah satu metode untuk menilai kesesuaian dengan target. Untuk dapat mengukur capaian ini maka ditetapkan indikator kinerja yang harus memenuhi syarat yaitu : 1) Spesifik dan jelas, 2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 3) harus relevan, 4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, 5) harus fleksibel dan sensitif dan 6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis. Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu : 1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan 2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Metode pengukuran capaian kinerja yang dilakukan di BPSIP Sulawesi Selatan adalah melalui pelaporan berkala setiap bulan mengenai perkembangan dan progres kegiatan oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan kepada Kepala Balai. Selain itu, dilakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Balai dan tim Program dan Evaluasi. Adapun capaian kinerja BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan target kinerja dan indikator kinerja utama Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan (SNI)	1	1	100%
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	1	100%
2.	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (unit)	14.001	14.001	100%
3.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	76	76	100%
4.	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	91	91,97	101,07

Tabel 8 menunjukkan capaian kinerja BPSIP Sulawesi Selatan telah mencapai target yang ditetapkan. Keempat sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Selatan memperoleh predikat **berhasil** karena mencapai nilai kinerja 100%, bahkan untuk sasaran Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas nilai capaian kinerja mencapai 101,07% sehingga mendapat predikat **sangat berhasil**. Pemberian predikat ini sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kemeterian Pertanian dimana pencapaian >100% masuk ke dalam kategori sangat berhasil, capaian 90-100% dikategorikan ke dalam predikat berhasil, capaian 60-79% dikategorikan cukup berhasil, dan untuk capaian 0-59% dikategorikan tidak berhasil.

Capaian kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023 diukur berdasarkan masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja

BPSIP Tahun 2023. Capaian ini diukur berdasarkan kesesuaian antara target dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. Adapun analisis dan evaluasi capaian kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 :	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
--------------------	---

Sasaran ini dicapai melalui dua indikator kinerja yaitu : 1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI, dan 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 Lembaga. Capaian yang diperoleh untuk kedua indikator kinerja ini adalah 1 SNI untuk diseminasi dan 1 lembaga untuk indikator nomor 2 seperti yang dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan	1 SNI	1 SNI	100
2.	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian	1 lembaga	1 lembaga	100

a. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (1 SNI)

Untuk indikator Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dicapai melalui tiga kegiatan utama yaitu, 1) Diseminasi Hasil Standardisasi Instrumen Pertanian, 2) Penyusunan Materi Penyuluhan BPSIP, dan 3) Taman AgroStandar. Ketiga kegiatan ini menjadi sarana untuk memenuhi target indikator kinerja untuk mendiseminasikan standar instrumen pertanian. Ada beberapa standar instrumen pertanian yang didiseminasikan melalui kegiatan-kegiatan ini.

a) Kegiatan Diseminasi Hasil Instrumen Pertanian

Kegiatan Diseminasi Hasil Instrumen Pertanian dilakukan Desa Alatengae Kecamatan Bantimurung Kab. Maros, yang dilakukan dilahan petani seluas 60-70 ha, dengan pengawalan demplot seluas 5. Adapun standar yang didiseminasikan melalui kegiatan ini adalah SNI 8969-2001 IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik. Budidaya padi yang baik dan benar meliputi berbagai aspek, mulai dari persiapan lahan, pemilihan varietas benih yang tepat, penanaman, pemeliharaan, hingga panen dan pasca panen. Persiapan lahan harus dilakukan

dengan memperhatikan kondisi tanah, kadar air yang dibutuhkan, dan pengolahan lahan yang baik agar tanaman padi dapat tumbuh dengan optimal.

Selain itu, memilih varietas benih yang tepat juga sangat penting untuk mencapai hasil panen yang ideal, yang cocok dengan karakteristik varietas dengan kondisi lingkungan. Hal ini akan membantu dalam pencegahan serangan hama dan penyakit, serta meningkatkan produktivitas tanaman. Pemeliharaan tanaman juga harus dilakukan dengan baik dan rutin, seperti pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama dan penyakit, faktor cuaca juga harus diperhatikan untuk meminimalisir resiko kegagalan panen.

Dengan melakukan budidaya padi yang baik dan benar, para petani bisa memperoleh hasil panen yang berkualitas, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, penting bagi para petani untuk terus memperbarui pengetahuan dan teknik budidaya untuk meningkatkan hasil panen dan tersedianya pangan yang berkualitas melalui standarisasi. Berikut pelaksanaan demonstrasi plot untuk diseminasi standar instrumen padi berdasarkan SNI 8969-2001 IndoGAP Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik.

1. Pengolahan lahan sempurna

Pengolahan lahan merupakan salah satu tindakan penting untuk menyuburkan tanah. Pengolahan lahan merupakan tahap awal dalam budidaya tanaman. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah menjadi lebih baik. Selain itu, pengolahan lahan juga membuat gulma atau tanaman liar mati. Sisa tanaman juga turut dibersihkan saat pengolahan lahan. Pengolahan lahan ada 2 tahap. Pengolahan primer, pengolahan tanah primer biasanya dilakukan menggunakan mesin bajak, sehingga sering disebut sebagai pembajakan. Tujuan pengolahan ini yaitu untuk membalik atau membongkar tanah menjadi gumpalan tanah. Pembajakan dilakukan sedalam 30 hingga 50 cm. Alat yang digunakan yaitu bajak. Pengolahan sekunder, pengolahan sekunder dilakukan setelah pengolahan primer. Artinya, tanah yang sudah dibajak akan diaduk lagi. Kedalaman pengolahan sekunder hanya sekitar 10 sampai 15 cm. Adapun tujuan pengolahan sekunder, adalah: 1) Untuk menggemburkan dan mengawetkan lengas tanah; 2) Menghancurkan sisa tanaman yang tertinggal; 3) mencampur tanah dengan lapisan atas; 4) Mencegah bongkahan tanah dan sedikit memantapkan lapisan tanah bagian atas, sehingga kondisi tanah ideal untuk

perkecambahan benih dan 5) Menyiapkan tanah yang siap tanam. Membunuh gulma dan mengurangi penguapan terutama pada tanah bero.

2. Pengolahan lahan persemaian

Dalam budidaya tanaman padi, benih merupakan faktor penentu keberhasilan serta peningkatan hasil produksi pada tanaman padi. Benih berkualitas unggul memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi dan ketahanan yang baik terhadap serangan hama penyakit sehingga tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Sebelum dilakukan penyemaian, terlebih dahulu lakukan seleksi pada benih untuk mendapatkan benih yang bernas. Caranya merendam benih pada air yang sudah diberi larutan garam, yang tenggelam bisa di jadikan benih dan yang mengapung dibuang, karena hampa.

- Terlebih dahulu tentukan lahan yang akan dijadikan tempat penyemaian di Gemburkan dengan cara dicangkul atau dibajak. Tambahkan bahan organik seperti pupuk kompos, pupuk kandang, serbuk gergaji atau bisa juga menggunakan sekam padi yang telah lapuk. Tujuan pemberian bahan organik ini adalah untuk menambah unsur hara, menjaga kegemburan tanah sehingga nantinya akan memudahkan dalam pencabutan bibit padi.
- Bedengan dibuat dengan ukuran lebar 1,2-1,5 m sedangkan panjangnya menyesuaikan dengan kondisi lahan, permukaan bedengan diratakan. Dibuat Saluran pembuangan air atau drainase yang baik diantara bedengan untuk memudahkan tata kelola air.
- Bedengan tempat penyemaian harus kering, jika terdapat air harus dikeringkan terlebih dahulu karena jika dibiarkan dalam keadaan basah dapat mengakibatkan busuknya benih dan gagal tumbuh. Selain itu bedengan tempat penyemaian juga harus terbebas dari keong mas.
- Setelah bedengan penyemaian siap, benih ditabur pada bedengan dalam kondisi kering secara merata dan jangan terlalu rapat, agar bibit dapat tumbuh secara optimal.
- Kondisi bedengan yang kering ini perlu dipertahankan hingga umur benih kurang lebih 7 hari, jika tergenang harus segera dikuras hingga kering. Perlakuan ini bertujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan serta perkembangan bibit padi yang baik.
- Pada umur 3 hari benih yang ditebar sudah mulai tumbuh helaian daun yang pertama dan ke 2. Pada umur 7-10 hari jika pertumbuhan bibit kurang baik

- dengan ciri-ciri batang bibit yang mengecil, pertumbuhannya pendek serta daun yang menguning, dapat diberi pupuk urea sebanyak 2 kg untuk persemaian benih sebanyak 25 kg.
- Untuk menghindari serangan hama tikus pagari sekeliling persemaian padi menggunakan plastik.
 - Bibit padi hasil persemaian benih sudah siap dicabut untuk ditanam setelah berumur 15- 21 hari dengan menanam 1-3 batang untuk setiap rumpun.

3. Penggunaan VUB Inpari 4

VUB yang digunakan adalah varietas Inpari 4 . Pemilihan jenis VUB karena kesukaan terhadap rasa nasi yang enak, pulen, batang tidak mudah roboh, dan tahan terhadap beberapa penyakit tanaman.

4. Penggunaan benih bersertifikat

Benih yang digunakan adalah benih bersertifikat dan berlabel ungu yang dikeluarkan oleh Badan Sertifikasi Benih Maros.

5. Penanaman menggunakan bibit 1-3 batang/lubang

Setelah umur bibit 15-21 hari, bibit di cabut dan ditanam dengan 1-3 batang per lubang.

6. Penanaman menggunakan jarak tanam Legowo 2:1

Sistem tanam jarak legowo adalah sistem menanam padi dimana diantara barisan tanaman padi terdapat lorong kosong yang lebar dan memanjang sejajar dengan barisan tanaman padi. ada juga yang menyebutkan jarak legowo sebagai cara mengatur jarak tanam antar rumpun dan barisan secara teratur. Sistem tanam ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain; a) Meningkatkan produksi padi sekitar 12-22%, b) Sistem ini dapat memberikan ruang luas yang mampu menutup sebagian biaya usaha tani. Dengan demikian, pendapatan petani bisa meningkat, c) Rumpun padi yang ditanam di barisan pinggir hasilnya bisa 1,5-2 kali lebih tinggi dibandingkan padi yang ditanam di barisan bagian dalam. Jumlah rumpun padi bisa meningkat hingga 33%/ha, d) Jumlah rumpun padi bisa meningkat hingga 33%/ha, e) Memudahkan pemeliharaan tanaman, f) Bisa meningkatkan pendapatan usaha tani sekitar 30-50%, dan g) Hasil gabah kering panen lebih tinggi dibandingkan sistem tanam tegel.

7. Pemupukan berimbang

Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap untuk tumbuh dan berkembang. Unsur hara yang terkandung di dalam tanah jumlahnya tidak stabil

dan berbeda-beda di setiap tempat. Oleh sebab itu diperlukan pemupukan untuk menambah unsur hara dalam tanah. Tanaman padi memerlukan pupuk yang sesuai dengan fase pertumbuhannya. Setiap fase tumbuh memerlukan dosis dan jenis pupuk yang berbeda-beda. Jenis pupuk yang ada di pasaran sangat beragam jenisnya. Perlu diketahui bahwa tidak semua pupuk dapat digunakan untuk memupuk tanaman padi. Jenis pupuk yang cocok untuk tanaman padi yaitu pupuk yang mengandung Nitrogen (N), Fosfor (P) dan Kalium (K). Pupuk NPK tersedia dalam bentuk pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal seperti Urea dengan kandungan nitrogen, SP-36 dengan kandungan fosfor, dan KCL dengan kandungan kalium. Pupuk majemuk contohnya seperti pupuk phonska dan pupuk mutiara. Dosis pemupukan tanaman padi yang berlebihan dapat menyebabkan pertumbuhan melambat hingga membuat tanaman mati. Waktu pemupukan pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk memupuk tanaman padi. Selain karena belum terlalu panas, pada pagi hari tanaman padi mampu menyerap unsur hara yang terkandung pada tanah dengan baik.

Cara pemupukan pada tanaman padi cukup mudah. Pupuk yang sudah disiapkan dengan dosis tertentu, disebar secara merata. Pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada umur 10-14 hari diberikan phonska, TSP dan ZA, umur 25-30 hari diberikan Urea, phonska dan umur 40-45 hari diberikan urea dan phonska.

8. Pengendalian OPT

Salah satu organisme yang menyerang tanaman padi adalah hama penggerek batang. Jenis hama ini menyerang tanaman padi mulai dari persemaian, fase vegetatif, fase generatif hingga menjelang panen. Kerugian yang besar terjadi bila penerbangan ngengat bersamaan dengan fase tanaman bunting. Adapun gejala serangan hama penggerek batang padi adalah; (1) pada tanaman fase vegetatif, larva memotong bagian tengah anakan menyebabkan pucuk layu, mengering dan pada akhirnya mati, (2) pada fase generatif, menyebabkan malai muncul putih. Cara pengendalian adalah melalui pengaturan pola tanam, pengendalian secara mekanis yang dimulai sejak di persemaian sampai di pertanaman, dengan cara mengumpulkan kelompok telur dan pengendalian secara kimiawi menggunakan insektisida, jika > 10 % rumpun padi memperlihatkan gejala sundep atau beluk. Penggunaan insektisida dapat dilakukan pada saat setelah ada penerbangan ngengat atau intensitas serangan sundep rata-rata >5%.

9. Pengaturan air

Pembagian air pengairan yaitu mengalirkan air pengairan ke saluran-saluran primer dan sekunder sesuai peraturan dan atau ketentuan yang berlaku di bawah pengawasan dinas terkait. Sedangkan pemberian air pengairan yaitu penyaluran air pengairan dari jalur utama ke saluran tersier dalam petak tersier dan selanjutnya memberikan air ke petak-petak sawah. Pada pertanaman padi terdapat tiga fase pertumbuhan yaitu fase vegetatif (0-60 hari), fase generatif (60-90 hari), dan fase pemasakan (90-120 hari).

Untuk mengetahui kebutuhan air yang harus disediakan untuk irigasi lahan pertanian, informasi atau data kebutuhan air tanaman sangat diperlukan. Kebutuhan air tanaman tergantung dari jenis dan umur tanaman, waktu atau periode pertanaman, sifat fisik tanah, teknik pemberian air, jarak dari sumber air pada lahan pertanian dan luas areal pertanaman yang akan diairi. Oleh sebab itu agar penggunaan air irigasi lebih efisien dan efektif, maka sangat penting mengetahui pemakaian air konsumtif tanaman.

Pada lahan sawah kehilangan air dapat terjadi melalui evaporasi, transpirasi, dan perlokasi dan sangat bervariasi. Kehilangan air pada lahan sawah beririgasi bervariasi antara 5,6-20,4 mm/hari. Variasi kehilangan air yang paling sering diamati berkisar antara 6-10 mm/hari. Penggunaan air irigasi juga sangat bervariasi antara musim penghujan dan musim kemarau dan sangat tergantung pada tingkat pengelolaan tanaman dan sistem pengelolaannya. Di masa El Nino ini penggunaan air dapat dilakukan dengan mengefektifkan pompa air dan pemakaian selang spiral agar dapat menjangkau semua pertanaman.

10. Panen tepat waktu 115 hari

Panen padi dilakukan disesuaikan dengan deskripsi varietas, jika masak fisiologis 90% padi menguning, dengan kadar air 25-30%.

11. Pengambilan ubinan

Pengambilan ubinan dilakukan oleh BPS Kab. Maros di dampingi oleh penyuluh Kec. Bantimurung, penyuluh kabupaten dan penyuluh BSIP. Adapun tahap pengambilan ubinan adalah: Pengambilan ubinan 2 kali yaitu petak pertama hasilnya 9,9 ton/ha dengan jumlah rumpun tanaman 84, sedangkan petak ke 2 hasilnya 9,6 ton/ha dengan jumlah rumpun tanaman sebanyak 83.

12. Temu lapang

Temu lapang dihadiri oleh PJ. Gubernur Sulawesi Selatan Dr. Bahtiar Baharuddin, Bupati Maros , Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kab. Maros H. Agustam, S.PI, M.Si. Tanggal 20 Oktober 2023. Temu lapang ini menampilkan hasil Demonstrasi Plot (Demplot) Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Komoditas Padi seluas 5 Ha yang berada di kawasan persawahan siap panen seluas sekitar 65 Ha di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dihadiri oleh 200 orang.

Kegiatan "Demplot Diseminasi Hasil Standar Instrumen Pertanian Komoditas Padi" Ini sangat diapresiasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Setempat bahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) yang ditandai hadirnya Bupati Maros beserta jajarannya dan Plt. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta jajarannya, Dandim, Kapolres, Kepala Bulog dan beberapa stakeholder lainnya pada acara panen bersama dan temu lapang. Untuk lebih memperluas jangkauan diseminasi hasil kegiatan ini, pihak BSIP Sul Sel mengundang beberapa kelompok tani yang ada di wilayah kabupaten Maros diantaranya Kelompok Tani Maju Bersama, Sityoang Deceng dan beberapa petani yang tergabung di kelompok lain pada acara temu lapang, sehingga diharapkan dengan makin banyaknya petani yang terlibat dalam kegiatan ini maka akan makin luas sebaran diseminasi penerapan standar instrumen pertanian komoditas padi di wilayah Kabupaten Maros.

Dokumentasi Kegiatan :





Gambar 2. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Diseminasi Hasil Instrumen Pertanian

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan ini adalah :

1. Produksi padi yang dihasilkan dari GAP di kec. Bantimurung rata-rata hasil ubinannya, 9,6 ton.
2. Budidaya yang dilakukan mengacu pada SNI 8969: 2021 indoGAP yaitu penggunaan varietas unggul baru dan bersertifikat, penanaman dengan menggunakan Legowo 2:1, Pemupukan berimbang, pengendalian hama terpadu, dan panen tepat waktu
3. Respon petani terhadap SNI umumnya petani termasuk dalam kategori tinggi.

b) Kegiatan Penyusunan Materi Penyuluhan BPSIP

Ruang lingkup kegiatan penyusunan materi penyuluhan BPSIP yaitu :

- a. **Koordinasi**, melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan identifikasi kebutuhan materi penyuluhan yang selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk materi penyuluhan yang tercetak dan terpublikasi terstandar.
- b. **Inventarisir**, meliputi pengumpulan bahan dari penyuluh, pustaka dan fungsional lainnya, tentang hasil instrument pertanian yang telah berstandar
- c. **Pelaksanaan kegiatan**, pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan pemilihan materi yang tepat sesuai kebutuhan, penyuntingan naskah, pengumpulan bahan pendukung seperti foto, tabel, grafik dan sebagainya, menyusun layout sederhana, mengirimkan layout sederhana kepada penulis untuk diperiksa, meminta persetujuan dari penulis, produksi layout siap cetak.
- d. **Pendistribusian**, adalah pengiriman bahan materi penyuluhan ke pengguna maupun ke instansi terkait
- e. **Pelaporan**, adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan penggunaan anggaran kegiatan.

Pada pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa standar instrumen pertanian yang didiseminasikan melalui penyebaran media penyuluhan berupa keafket dan

brostur seperti yang dapat dilihat pada Tabel 8. Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan ini adalah :

- 1) Karakter sasaran masih banyak membutuhkan media tersebut, bila dengan medsos seperti youtube ada banyak wilayah terkendala dengan tidak tersedia jaringan internet
- 2) Media Cetak masih relevan dengan petani sasaran karena lebih hemat bagi petani dibanding video dan website masih memerlukan biaya paket data untuk diakses oleh petani serta terkadang terkendala oleh jaringan internet.
- 3) Media cetak mudah disimpan dan dapat dibaca sewaktu-waktu. desainnya simple menarik dan sederhana sehingga memudahkan orang untuk memahaminya, dan dapat disebar dan didistribusikan setiap waktu.

Pada kegiatan ini telah disusun materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi dalam bentuk media cetak diantaranya; IBrosure 2 (dua) judul, leafleat 4 (empat) judul, dan poster 6 (enam) judul seperti yang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Materi penyuluhan standar instrumen pertanian yang tercetak

No	Judul Materi	Jenis Cetakan	Dasar Penyusunan	Jumlah
1	Teknologi Perbenihan dan Budidaya Kopi arabika terstandar	Brosur	SNI 9191:2023	300 exp
2	Teknik Produksi benih terstandar	Brosur	SNI 8969:2021	300 exp
3	Grade Kopi dan Syarat mutu biji Kopi terstandar	Lifleaf	SNI 01-2907-2008	500 lbr
4	Panduan Penyimpanan dan persemaian Benih Kopi	Lifleaf	SNI 9191:2023	500 lbr
5	Budidaya Jagung Terstandar	Lifleaf	SNI 8926 : 2020	500 lbr
6	Bibit Sapi Potong Terstandar	Lifleaf	SNI 7651.4: 2015	500 lbr
7	Jagung Tongkol dua NASA 29	Poster	Hasil Kajian Litbang	30 lbr
8	Inpari IR Nutri Zinc	Poster	Hasil Kajian Litbang	30 lbr
9	Perbenihan Bawang Merah melalui TSS (True Shallot Seed)	Poster	Hasil Kajian Litbang	25 lbr
10	Sapi Bali	Poster	Hasil Kajian Litbang	25 lbr
11	Ayam Lokal Unggul (Ayam KUB, Ayam Sensi)	Poster	Hasil Kajian Litbang	25 lbr
12	Kambing Boerka	Poster	Hasil Kajian Litbang	25 lbr

c) Taman Agrostandar

Lahan pekarangan di perkotaan umumnya belum termanfaatkan secara baik, sementara tuntutan kebutuhan pangan utamanya sayur dan buah semakin meningkat seiring dengan adanya pertambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun – ke tahun sehingga dengan membuat suatu plot percontohan pemanfaatan lahan pekarangan di daerah perkotaan/lahan sekitar kantor diharapkan dapat menjadi wahana pembelajaran/kunjungan bagi masyarakat sekitar, anak sekolah, jenjang perguruan tinggi yang dapat menambah kapasitas pengetahuan teknis tentang budidaya tanaman secara terstandar. Adapun ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

- 1) Penyiapan display standar instrumen pertanian pemanfaatan lahan pekarangan
 - a. Pembuatan desain/layout display Taman Agrostandar
 - b. Penyiapan bibit/benih
 - c. Pengelolaan display tanaman (bak tanam, tabulampot, hidroponik, taman bunga)
 - d. Renovasi dan perbaikan fasilitas/sarana dan prasarana di Taman Agrostandar
 - e. Pemeliharaan rutin
- 2) Penyebarluasan standar instrumen pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan melalui layanan kunjungan edukasi dan magang di Taman Agrostandar

Berikut beberapa hasil kegiatan di Taman Agrostandar



Ket Gambar :

Kunjungan TK Islam Qanita Tiara (Pembina yayasan, Kepala Sekolah, Guru-guru dan Murid-murid) sebanyak 60 Orang pada Tanggal **16 Januari 2023**

Tujuan Kunjungan :

Pengenalan Budidaya Tanaman Sayuran



Ket Gambar :

Kunjungan TK Sahabat Bunda (Kepala Sekolah, Guru-guru dan Murid-murid) sebanyak 65 Orang pada Tanggal **12 September 2023**

Tujuan Kunjungan :

Pengenalan tanaman sayuran



Ket Gambar :

Kunjungan TK Islam Qanita Tiara (Kepala Sekolah, Guru-guru dan Murid-murid) sebanyak 51 Orang pada Tanggal **6 Februari 2023**

Tujuan Kunjungan :

Belajar menanam Sayuran



Ket Gambar :

Kunjungan Universitas Nusa Nipa Maumere, Nusa Tenggara Timur. Fakultas Pertanian

Prodi : Agribisnis dan agroteknologi sebanyak 10 Orang pada Tanggal **9-31 Januari 2023**

Tujuan Kunjungan :

Praktek Kerja Lapang



Ket Gambar :

Kunjungan Mahasiswa/i Sekolah Menengah Kejuruan Islam Pesantren Alam Indonesia, Kab. Barru sebanyak 3 orang

pada Tanggal **14 Agustus – 14 November 2023**

Tujuan Kunjungan :

Praktek Kerja Lapang

Gambar 3. Dokumentasi kunjungan pada taman agrostandar BPSIP Sulawesi Selatan

Berdasarkan data kunjungan dan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang di Taman Agro Standar BSIP Sulawesi Selatan terdapat kurang lebih 450 orang Pengunjung di tahun 2023. Ini berarti inovasi teknologi budidaya sayuran terstandar dengan pendekatan Good Agricultural Practise (GAP) telah terdiseminasi dan berpotensi memiliki spectrum diseminasi yang lebih luas. Diseminasi inovasi pertanian dengan menggunakan media komunikasi yang sesuai dan tepat diharapkan dapat meningkatkan adopsi inovasi pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas pertanian, meningkatkan pendapatan

petani, dan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga petani dan masyarakat pada umumnya.

b) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Indikator Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) dicapai melalui kegiatan Pendampingan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Ekspor Kopi. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan dorongan/motivasi kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam menerapkan standar instrumen pertanian mulai sejak pemeliharaan tanaman kopi sampai pada penanganan panen dan pasca panen serta pengemasan dan pelabelan produk. Adapun ruang lingkup kegiatan adalah: a) pembentukan tim pelaksana kegiatan b) Koordinasi dengan instansi terkait, c) Sosialisasi Kegiatan Pendampingan, d) Pembuatan sarana penjemuran kopi, e) Pelaksanaan pendampingan penerapan standar pertanian komoditas ekspor kopi mulai dari pemeliharaan tanaman kopi sampai pada penanganan panen dan pasca panen serta pengemasan dan pelabelan produk f) Pengumpulan data, analisis data, pelaporan dan seminar hasil.

Kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian pada kegiatan budidaya dilaksanakan berdasarkan pedoman standar yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian No 49/Permentan/OT.140/4/2014 mengenai Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik (Good Agricultural Practicess/GAP) dan gap analisis dengan menggunakan Permenperind No. 75/MIND/PER/7/2010 Tentang Panduan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)".

Pada saat akan menerapkan SNI pada produknya, UMKM melakukan gap analysis terhadap persyaratan SNI produknya. Gap analysis dilakukan dengan mengidentifikasi kesenjangan antara yang dipersyaratkan dalam pemenuhan SNI dengan apa yang sudah dikerjakan pada saat ini apakah sudah dapat dipenuhi atau belum. Dalam hal ini, UMKM harus mengidentifikasi produk kopi bubuk yang telah diproduksi apakah sudah sesuai dengan syarat mutu kopi pada SNI 8964:2021 untuk Kopi sangrai dan kopi bubuk . Kemudian untuk mendapatkan sertifikasi produk, UMKM juga harus menerapkan sistem manajemen mutu, apakah

UMKM tersebut sudah memiliki dokumentasi mutu yang dipersyaratkan untuk mengajukan sertifikasi SNI produknya.

Kegiatan Pendampingan dan pengujian penerapan standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Ekspor Kopi, dilaksanakan 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Adapun tahapan prosedur kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

- Koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait

Koordinasi pada instansi terkait yaitu Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja, BPP kecamatan, UMKM Kopi 1000 Nurhidayah kelompok tani serta stake holder lainnya tentang pelaksanaan kegiatan untuk mendapatkan informasi, dukungan serta masukan tentang pelaksanaan kegiatan.

Koordinasi dan Konsultasi Kantor Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan dan Mineral Logam dan Maritim (BBIHPMM) dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk mengetahui persyaratan dokumen penerapan dan pemenuhan persyaratan SNI.

- Penyiapan Bahan Pendampingan dan pengujian penerapan standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Ekspor Kopi
- Sosialisasi Kegiatan Pendampingan dan pengujian penerapan standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Ekspor Kopi
- Pembuatan Rumah jemur kopi dengan menggunakan plastik UV (Ultra Violet)
- Pelaksanaan Pendampingan dan pengujian penerapan standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Ekspor Kopi dimulai dari pemeliharaan tanaman kopi sampai pada penanganan panen dan pasca panen serta pengemasan dan pelabelan produk.
- Kuesioner yang memuat pertanyaan/ Pernyataan dan mencerminkan fungsinya terhadap variabel.

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pendampingan adalah :

1. Kegiatan pendampingan penerapan standar Komoditas kopi sejalan dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan penerapan standar budidaya kopi yang diintroduksi dapat meningkatkan produktivitas dan mutu kopi Toraja.
2. Penerapan standar yang diterapkan pada kegiatan ini sesuai dengan Pedoman Teknis Budidaya Kopi yang Baik (Good Agriculture Practices/GAP on Coffee) dan

sudah sesuai standar yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan mulai dari pemeliharaan tanaman naungan, pemeliharaan tanaman kopi sampai pada pengolahan panen dan pasca panen, pengemasan dan pelabelan produk kopi.

3. Dengan adanya pembuatan rumah jemur kopi dengan menggunakan plastik UV dan penerapan standar pascapanen yang baik menghasilkan mutu kopi yang sangat baik terutama dari sisi mutu dan kualitas. Selain karena mutunya, rasa kopinya juga lebih enak dan tampilan biji kopi juga lebih bagus.
4. Produk bubuk kopi yang dihasilkan oleh UMKM Kopi 1000 Nurhidayah terdiri dari :
 - a) Kopi bubuk Toraja Arabika 100 % dalam kemasan 200 Gram dan 100 Gram
 - b). Kopi bubuk Toraja Arabika 70 % dan Robusta 30 % dalam kemasan 200 Gram dan 100 Gram yang sudah dalam bentuk kemasan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pendampingan ini, disampaikan beberapa poin rekomendasi yaitu :

- a. Diperlukan dukungan lebih dari stakeholder terkait mulai dari petani, penyuluh, serta pemerintah daerah dan pusat untuk mengembangkan kualitas produk Kopi Toraja sesuai standar. UMKM kopi 1000 Nurhidayah dan Petani diharapkan berperan aktif dalam penyerapan penerapan teknologi standar yang diperkenalkan oleh pihak-pihak terkait.
- b. Dukungan dari pemerintah daerah setempat juga diharapkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pengolahan yang mudah dijangkau oleh petani, termasuk penyediaan sarana pengujian mutu biji kopi yang mudah diaplikasikan di lapangan oleh UMKM petani untuk menjamin mutu biji kopi yang dihasilkan.
- c. Meningkatkan partisipasi UMKM dan kelompok tani mitra dan peran penyuluh untuk meningkatkan mutu dan keseragaman produk akhir kopi dengan cara menerapkan standar penanganan panen dan pascapanen yang sesuai demi mendukung promosi dan pemasaran hingga ke pasar ekspor.

Dokumentasi kegiatan :



Gambar 4. Dokumentasi kegiatan Pendampingan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian pada Komoditas Ekspor Kopi

Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar

Sasaran Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar dicapai melalui kegiatan Perbenihan Kopi Arabika BSIP Sulawesi Selatan dan Pembibitan Ayam Kampung Unggul BSIP dengan target masing-masing 12.001 pohon dan 2.000 ekor seperti yang dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar

No.	Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Perbenihan Kopi Arabika BSIP Sulawesi Selatan	12.001 pohon	12.001 pohon	100
2.	Pembibitan Ayam Kampung Unggul BSIP	2.000 ekor	2.000 ekor	100

a. Perbenihan Kopi Arabika BSIP Sulawesi Selatan

Indikator kinerja untuk kegiatan perbenihan kopi arabika BSIP Sulawesi Selatan dicapai dengan target 12.001 pohon. Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Koordinasi dan konsultasi dengan dinas terkait serta survey lokasi kegiatan
Kegiatan koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng. Tujuan dari kegiatan ini untuk menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan ini serta dukungan dan keterlibatan dinas/lembaga terkait.
- Survey lokasi kegiatan
Lokasi produksi perbenihan komoditas kopi berada dalam satu kawasan petani penangkar komoditas kopi. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa, a) lokasi terpilih merupakan produksi perbenihan komoditas kopi, b) dekat dengan sumber air, c) Petani penangkar mempunyai motivasi untuk mengintroduksi teknologi produksi perbenihan komoditas kopi, d) serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan Tim Teknis kabupaten.
- Teknis Kegiatan Perbenihan Kopi Arabika
Teknis kegiatan perbenihan kopi arabika meliputi : perbaikan rumah bibit, pembuatan pupuk organik, pengisian polybag, penanaman bibit pasca semai, pemeliharaan dan pendistribusian bibit.

Kegiatan pembibitan yang dilaksanakan di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompo Bulu, Kab. Bantaeng, meliputi :

a. Koordinasi dan Survey

Koordinasi dan survey yang kami lakukan :

1. Badan Standar Nasional (BSN) adalah merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia
2. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Sulawesi Selatan, BP2MB (Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih),
3. Dinas Pertanian Bantaeng, UPT Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini adalah Bapak Mashuri, dan Bapak Anshar.
4. Tim juga melakukan survey ke calon penangkar yaitu Bapak Tuming Lerdy dan calon lahan untuk kegiatan perbenihan kopi arabika, di kelompok tani Pattalassag II yang terletak, di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompubulu, Kabupaten Bantaeng

b. Kegiatan Teknis Pembibitan

Lokasi kegiatan yang dilaksanakan kelompok tani Pattalassang II yang terletak, di Desa Pattalassang, Kecamatan Tompubulu, Kabupaten Bantaeng.

1. Persiapan lokasi pembibitan :

- a. Menyiapkan lokasi pembibitan di tempatkan pada lokasi rumah bibit yang telah ada sebelumnya, dan hanya dilakukan perbaikan agar supaya tanaman ini tidak mendapat gangguan dari ternak peliharaan, dari hujan dan panas yang berlebihan.
- b. Pembuatan pupuk organik diharapkan juga dapat dipergunakan untuk mengisi polybag. Kegiatan pembuatan pupuk organik ini kami lakukan untuk memperlihatkan kepada kelompok tani bahwa bahwa hasil pangkasan dan sampah organik dapat dipergunakan untuk menghasilkan pupuk organik yang bisa dipergunakan kembali ke lahan mereka. Pada pembuatan pupuk organik tersebut, prebiotik yang digunakan adalah PROMI, yang memiliki banyak keuntungan, diantaranya dapat dibuat dilahan pertanian mereka. Adapun bahan yang digunakan adalah pangkasan tanaman, tanaman yang berguguran, kotoran ternak (kotoran sapi/kambing/ayam), sekam dan PROMI.
- c. Penyiapan polybag sebagai wadah pertanaman bibit kopi Arabika disiapkan sebanyak 12.600 buah.

2. Pertanaman bibit kopi Arabika dan Pemeliharaan

Penanaman bibit kopi pada polybag yang telah disiapkan terlebih dahulu oleh petani di lokasi kegiatan, dimana bibit tanaman kopi Arabika sebanyak 12.600 yang berasal dari Puslitkoka adalah merupakan bibit cabutan pasca semai.

Setelah dilakukan pertanaman, maka tanaman yang ditempatkan di rumah bibit seluas 10x30 m² tersebut diberi sungkup untuk menjaga kelembaban karena kondisi iklim sekarang yang sangat ekstrim dikarenakan masih adanya pengaruh El-Nino, sehingga kondisinya sangat kering dan panas.

Pasca tanam dilakukan pemeliharaan yang super intensif karena kondisi iklim yang sangat kering, terlihat ada beberapa tanaman yang tidak tahan dengan kondisi tersebut sehingga ada beberapa yang mengalami rusak dan mati. Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilakukan

pemeliharaan benih kopi arabika perlu memperhatikan beberapa hal berikut: 1) Penyiraman bibit secara rutin dan disesuaikan dengan kelembaban lingkungan, 2) Media tanam digemburkan, 3) Pemupukan, 4) Pengendalian gulma, 5) Pengendalian Hama dan Penyakit. Waspada hama dan penyakit yang menyerang benih kopi yaitu ulat kilan, belalang, bekicot, serta penuakit rebah batang. Pemangkasan daun-daun yang kering juga sangat penting, karena untuk menjaga agar tidak terjadi serangan penyakit yang diakibatkan oleh daun-daun yang dibiarkan bertumpuk di atas tanaman.

3. Sertifikasi

Proses sertifikasi dilakukan setelah tim dari UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan Sulawesi Selatan, BP2MB (Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih) turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan bibit.

Proses pertama yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kelayakan lahan lokasi penangkaran untuk mengeluarkan surat izin produksi benih yang harus dimiliki oleh penangkar dan selanjutnya setelah surat tersebut terbit maka barulah dilakukan pemeriksaan tanaman/bibit yang akan disebar. Proses kedua adalah pemeriksaan oleh tim BP2MB mengenai kelayakan Sertifikasi mutu benih bertujuan untuk mengetahui kualitas benih yang meliputi mutu genetik, mutu fisik dan mutu fisiologis. Pemeriksaan mutu genetik dapat dilakukan melalui pemeriksaan sumber benih terlebih dahulu.

Bibit tanaman yang baik memiliki daun yang berwarna hijau cerah atau bagian pucuknya yang hijau kemerahan, batang yang kokoh dan akan besar sesuai dengan rimbunnya daun, tidak dihinggapi jamur, atau kering. Sama halnya dengan ranting bibit, ranting tanaman yang sejajar dan rimbun merata.

4. Pendistribusian bibit tanaman

Pendistribusian bibit tanaman setelah dilakukan proses sertifikasi. Pendistribusian bibit tanaman kopi sebanyak 12.038 ini diserahkan secara simbolis ke 2 orang, yaitu 1, penyaluran sebanyak 10.000 diwakilkan kepada kepala UPTD Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Bantaeng bapak Masyhuri,SP.,MP. yang akan menyalurkan ke kelompok tani Tamrin

Bungung Batua, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng. Pendistribusian ke 2, sebanyak 2.038 disalurkan ke Kelompok Tani Pattalassang II, yang disalurkan ke 6 orang petani dikawasan tersebut. Daftar penerima bibit kopi arabika dapat dilihat pada Tabel 12 dan 13.

Tabel 12. Daftar Nama Petani Penerima Bibit Kopi Arabika, Kelompok Tani Tamrin Bungung Batua, Desa Bonto Lojong, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng

No.	Nama	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Pohon)
1.	H. Sawing	1	1.000
2.	Isdariato	1	1.000
3.	H. Nasir	1	1.000
4.	Dg. Judding	1	1.000
5.	Yunus	1	1.000
6.	Saddang	1	1.000
7.	Dg. Kade'	1	1.000
8.	Sahrul	1	1.000
9.	Dg. Rasyid	1	1.000
10.	Rahim	1	1.000
Total			10.000

Tabel 13. Daftar Nama Petani Penerima Bibit Kopi Arabika, Kelompok Tani Pattalassang II, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Bantaeng

No.	Nama	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Pohon)
1.	Subhan	0,25	330
2.	Syahrul	0,25	330
3.	Nurul Amin	0,25	330
4.	Andi Muh. Zubair	0,25	330
5.	Akbar	0,30	388
6.	Yuyun	0,25	330
Total			2.038

Dokumentasi kegiatan :





Gambar 5. Dokumentasi kegiatan perbenihan kopi arabika

b. Pembibitan Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan

Ruang lingkup kegiatan Pembibitan Ayam Kampung Unggul BSIP yang dilaksanakan oleh BPSIP Sulawesi Selatan adalah :

- Penentuan lokasi

Lokasi Pembibitan Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan adalah di IP2SIP Gowa, terletak di Desa Pa'bentangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Lokasi penyebaran ayam kampung unggul BSIP dilaksanakan pada daerah yang sudah mengenal Ayam Kampung Unggul BSIP sebelumnya dan daerah yang belum mengenal ayam Ayam Kampung Unggul BSIP.

- Koordinasi dan Sosialisasi

Menjelaskan pada instansi/dinas yang terkait kemudian ke peternak/kelompok tani tentang pelaksanaan kegiatan ini untuk mendapatkan dukungan, tanggapan dan masukan.

- Penentuan peternak koperator

Peternak yang dijadikan sebagai koperator dalam kegiatan ini adalah peternak yang siap dan berkemauan kuat untuk beternak ayam.

- Implementasi pendampingan teknologi

Implementasi pendampingan teknologi merupakan suatu kegiatan pembinaan intensif terus menerus yang diberikan kepada kelompok peternak yang melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan ayam kampung unggul BSIP.

- Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan yaitu data populasi DOC awal yang disebar, populasi akhir ayam di masing-masing kelompok dan mortalitas. Data sosial ekonomi adalah tingkat penyebaran teknologi yang diimplementasikan.

- Analisis data, data yang dikumpulkan dianalisa secara deskriptif
- Pelaporan dan seminar.

Tahapan pelaksanaan kegiatan Pembibitan Ayam Kampung Unggul BSIP adalah sebagai berikut :

1) Pembibitan Ayam Kampung BSIP Sulawesi Selatan

Perbibitan Ayam Kampung BSIP Sulawesi Selatan dilaksanakan di IP2SIP Gowa yang terletak di Desa Pa'bentengan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Populasi

Populasi indukan yang telah dipelihara pada awal kegiatan (bulan Mei 2023) adalah sebanyak 558 ekor, dengan ratio 83 ekor jantan dan 475 betina. Kandang yang digunakan adalah kandang baterai, dimana tiap sekat diisi dengan seekor indukan betina. Untuk melakukan perkawinan maka dilakukan Inseminasi Buatan untuk mendapatkan telur yang telah dibuahi.

Pemberian Pakan dan Air Minum

Pakan yang diberikan memenuhi kadar gizi yang diperlukan ayam untuk hidup pokok. Formula pakan yang digunakan seperti pada Tabel 1. Ketersediaan bahan pakan sesuai dengan kebutuhan kondisi fisiologi ayam. Oleh karena itu maka tetap menggunakan pakan pabrikan dicampur dengan bahan pakan yang tersedia yang mudah diperoleh dan murah, dapat diformulasikan sesuai dengan kebutuhan gizi. Pemberian pakan dan minum diberikan 2 kali sehari setiap jam 8 pagi dan jam 4 sore. Pemberian pakan berdasarkan umur ayam dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Pemberian pakan pada ayam kampung unggul BSIP sesuai umur

Umur (minggu)	Kebutuhan Pakan (g/ek/hr)
0-1	05-10
1-2	10-15
2-3	15-20
3-4	20-25
4-5	25-30
5-6	30-40
6-7	40-50
7-8	50-70
Menjelang bertelur	80-90
Periode bertelur	90-100

Vaksinasi

Program vaksinasi mutlak dilakukan untuk ternak ayam demi menghindari serangan penyakit, jadwal vaksinasi dapat dilakukan sesuai dengan umur ternak, serta jenis vaksin yang diberikan dan dilakukan secara berkala. Waktu pemberian vaksin, jenis, dan metode aplikasi dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Jadwal vaksinasi yang mutlak dilakukan

Umur (hari)	Jenis Vaksin	Aplikasi
4	ND IB	Tetes mata
7	IBD/GUMBORO	Tetes mulut
21	IBD/GUMBORO	Tetes mulut
28	ND AVINEW	Tetes mata
70	ND IB	Tetes mata
77	CORIZA HAEMOVAC	Suntik IM paha/dada
112	ND IB EDS KILL	Suntik IM paha/dada
WAJIB SETIAP BULAN VAKSINASI DENGAN ND IB		

Pengobatan penyakit dan pemberian vitamin dan jamu ternak

Pengobatan penyakit diberikan pada saat ayam terkena penyakit seperti pada saat terkena berak kapur dan snot diberikan enoquil, cacingan diberikan obat cacing (*vermixon* dan *levamid*). Pemberian vitamin *egg stimilant* untuk induk yang bertelur, *vita stree* untuk ayam remaja dan jamu ternak yang diberikan pada sore hari.

Program Inseminasi Buatan

Program Inseminasi Buatan (IB) dilakukan pada induk ayam yang telah berumur 22 - 24 minggu, dilakukan setiap 2 kali seminggu. Perkawinan alami dilakukan pada ayam yang ditempatkan pada kandang baterai sepasang jantan dan betina.

Penetasan

Penetasan dilakukan dengan menggunakan mesin tetas. Mesin tetas tersedia sebanyak dua unit untuk mendukung kegiatan ini. Mesin tersebut terdiri dari 2 mesin inkubator (Setter) kapasitas 12.000 dan 2.000 yang berfungsi untuk mengerami telur dari hari ke 0 sampai hari ke 18, dan 2 mesin penetas (hatcher) kapasitas 1.000 dan 500 untuk mengerami telur yang berembrio sampai dengan menetas pada hari ke 21-25, juga telah dilengkapi peralatan lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan.

Produksi dan Seleksi DOC ayam Kampung BSIP Sulawesi Selatan

DOC yang baru menetas dikeluarkan dari mesin tetas, dibersihkan dan selanjutnya divaksin pertama yaitu vaksin ND. Selanjutnya DOC diseleksi sesuai standar yaitu yang sehat, tidak cacat, pergerakan lincah, bobot badan ideal, dan selanjutnya DOC yang sehat dipisahkan dengan yang cacat maupun sakit. DOC yang sehat dimasukkan kedalam box untuk didistribusikan ke kelompok ternak.

Persiapan kandang dan peralatan kandang di kelompok

Kandang, tempat pakan dan minum dikelompokkan terlebih dahulu disterilkan sebelum DOC masuk ke dalam kandang. Alas kandang (litter) menggunakan sekam harus benar-benar kering.

Distribusi DOC ayam Kampung BSIP di kelompok peternak

DOC yang siap didistribusikan, dimasukkan kedalam kardus/box doc dan selanjutnya dibawa ke kelompok kooperator yang sudah siap kandang, peralatan makan dan minum. Sesampai dikelompokkan, DOC dimasukkan kedalam kandang brooder selama ± 15 hari yang terbuat dari sekat seng yang diberi lampu pemanas. Setelah lewat 15 hari, kandang brooder dikeluarkan.

Pemberian pakan dan air minum

DOC yang telah berada dikandang, diberikan pakan sesuai standar pakan ayam kampung unggul selama ± 3 bulan. Pemberian pakan disesuaikan dengan umur ternak Formula pakan yang digunakan seperti pada Tabel 2. Ketersediaan bahan pakan sesuai dengan kebutuhan dan murah dalam jumlah sedikit sangat sulit. Oleh karena itu maka tetap menggunakan pakan pabrikan dicampur dengan bahan

pakan yang tersedia, mudah dan murah, dapat diformulasikan sesuai dengan kebutuhan gizi. Pemberian pakan dan minum diberikan 2 kali sehari setiap jam 8 pagi dan jam 4 sore.

Program vaksinasi mutlak dilakukan untuk ternak ayam demi menghindari serangan penyakit. Jadwal vaksinasi dapat dilakukan sesuai dengan umur tenak, serta jenis vaksin yang diberikan dan dilakukan secara berkala

2) Produksi Telur dan DOC Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan

Produksi telur ayam Kampung Unggul BSIP yang dipelihara pada bulan Januari hingga April 2023 cukup tinggi dengan rata-rata 6000 butir, namun pada bulan April sampai September mengalami penurunan disebabkan indukan yang ada sudah tua masih indukan yang sudah tua dan produksi telurnya mulai menurun dan berfluktuasi setiap bulannya, bahkan telurnya sebagian sudah mulai kecil sehingga beratnya tidak masuk kategori sebagai telur tetas sesuai yang dilaporkan dari hasil penelitian Balai Penelitian Ternak (2017) bahwa telur yang bias dijadikan telur tetas adalah yang memiliki berat antara 35 – 37 g/butir atau rata-rata 36 g, lewat dari itu juga dikategorikan sebagai telur yang tidak bisa di jadikan telur tetas. Namun tetap dilakukan beberapa kali peremajaan dengan jumlah yang terbatas demi mempertahankan produksi telur dan DOC agar tidak terlalu menurun. Produksi telur sejak Januari - Nopember 2023 mencapai 50.297 butir, dimana tidak semua telur yang dihasilkan dapat dijadikan telur tetas karena sebagian dari telur tersebut ada yang pecah dan sebagian dikategorikan sebagai telur retak dan afkir sebanyak 12.646 butir karena bentuknya kecil sehingga beratnya tidak memenuhi standar atau terlalu besar, juga yang permukaan kerabang kasar sehingga tidak termasuk sebagai telur tetas. Telur yang bisa masuk dalam mesin tetas sebanyak 37.651 butir. Rata-rata bobot telur yang dihasilkan adalah 36 g, hasil ini telah sesuai dengan standar bobot telur ayam kampung unggul BSIP. Telur yang masuk mesin tetas, pada hari 7 dilakukan candling 1 untuk melihat telur yang fertil dan infertil. Telur yang infertil akan dikeluarkan dari mesin tetas. Pada hari ke 14 dilakukan candling ke 2 untuk melihat telur yang berembrio. Produksi telur dan DOC Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan yang diperoleh dari kegiatan ini tersaji pada Tabel 16.

Tabel 16. Produksi telur dan DOC Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan

Bulan	Produksi Telur		Penetasan								Layak Disebar
	Jumlah Telur (Butir)	Telur Retak & Afkir	Telur yang masuk Mesin	Candling I		Candling II		Menetas	Fertilitas (%)	Daya Tetas (%)	
				Fertil	Infertil	Ber-emberio	Mortalitas Embrio				
January	5947	1142	4805	4053	752	3866	187	2806	84.35	72.58	2525
February	6865	1344	5521	4867	654	4700	167	3402	88.15	72.38	3203
March	6309	1212	5097	4558	539	4416	142	2730	89.43	61.82	2050
April	5404	1442	3962	3453	509	3349	104	2334	87.15	69.69	1700
May	4346	1509	2837	2407	430	2328	79	1715	84.84	73.67	1520
June	3764	1132	2632	2322	310	2240	82	1540	88.22	68.75	1430
July	2891	745	2146	1911	235	1838	73	1292	89.05	70.29	1215
August	3572	809	2763	2380	383	2246	134	1517	86.14	67.54	1420
September	3830	1023	2807	2431	376	2287	144	1428	86.60	62.44	1420
Oktober	3526	1116	2410	2006	404	1901	105	1251	83.24	65.81	1185
Nopember	3843	1172	2671	2278	393	2195	83	1380	85.29	62.87	1280
TOTAL	50297	12646	37651	32666	4985	31366	1300	21395	86.76	68.21	18948

3) Distribusi DOC Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan

Bibit Ayam Kampung Unggul BSIP yang dihasilkan telah dapat memenuhi kebutuhan bibit sebagai bahan diseminasi maupun pengembangan usaha bagi peternak mandiri. Penyebaran bibit ayam kampung unggul BSIP yang dihasilkan IP2SIP Gowa sejak bulan Juni sampai Oktober 2023 sebanyak 2000 ekor yang tersebar di kelompok ternak di kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto dan Bantaeng. Rincian distribusi DOC Ayam Kampung Unggul BSIP tahun 2023 terlihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Distribusi DOC Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan

No	Kelompok Peternak	Lokasi	DOC ayng Diterima(ekor)	Pakan Yang Diterima (Kg)	Kematian (ekor)	Sisa (ekor)	Mortilitas (%)
1	Sama Turu	Kel. Kalebajeng Kec.Bajeng, Kab Gowa	100	50	2	98	2
2	Mattoanging II	Ds Mandalle Kec. Bajeng, Kab. Gowa	100	50	3	98	3
3	UMKM Berkah Ternak	Ds Julupa'mai Kec. Palangga, Kab. Gowa	100	50	2	98	2
4	Ahmad	Ds.Mangalli Kec Palangga, Kab. Gowa	100	50	4	98	4
5	Harapan Tucindae	Ds Bontoramba Kec Palangga, Kab Gowa	100	50	3	98	3
6	Hasan Basri	Ds Maccini Baji Kec. Bajeng. Kab. Gowa	100	50	2	98	2
7	Niranuuang	Ds Bontonombo, Kec Bontonombo, Kab. Gowa	100	50	2	98	2
8	Fadli	Ds Cengka Kec. Bontonombo, Kab. Gowa	100	25	5	98	5
9	Baharuddin	Ds Mata Allo Kec Bajeng, Kab. Gowa	100	25	5	98	5
10	Alluka (Ahmad)	Ds Lassang Barat, Kec. Polombangkeng Utara Kab. Takalar	100	50	4	98	4
11	Alluka (Bahar)	Ds Lassang Barat, Kec. Polombangkeng Utara Kab.Takalar	100	50	7	98	7
12	Bring Je'ne	Ds Salaka, Kec. Pattalassang Kab.Takalar	100	50	3	98	3

13	Terang-Terang	Ds. Popo Kec. Galesong Selatan Kab. Takalar	100	50	2	98	2
14	SRT	Ds Bontosunggu Kec. Bisappu, Kab. Bantaeng	200	100	6	194	3
15	Hasbullah Beru II	Ds Onto Kec Bantaeng Kab. Bantaeng	200	100	5	195	2.5
16	Sukses Bersama	Ds Mangepong Kec. Turatea, Kab. Bantaeng	100	25	2	98	2
17	Harapan Tani	Desa Tolo Kec. Kelara Kab. Jeneponto	100	25	3	97	3
18	Mangepong	Ds Tolo Kecc. Turatea Kab Jenponto.	100	25	4	96	4
	Jumlah		2000				
	Rata-rata						3.25

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan Pembibitan Ayam Kampung Unggul BSIP Sulawesi Selatan ini adalah : 1) Pembibitan ayam Kampung Unggul BSIP dapat menghasilkan bibit DOC yang terstandar, 2) Bibit ayam Kampung Unggul BSIP telah didistribusikan sebanyak 2000 ekor ke kelompok peternak, 3) Berkembangnya ayam kampung unggul BSIP di peternak dan masyarakat.

c. Bimbingan Teknis Perbenihan Terstandar Sulsel

Masalah utama perbenihan nasional merupakan masalah klasik yang terjadi setiap tahunnya yaitu masalah tidak terpenuhinya 6 tepat (tepat waktu, tepat varietas, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran, dan tepat harga). Masalah tersebut muncul sudah sangat lama berulang setiap tahunnya. Oleh karena itu sudah saatnya di pikirkan solusi masalah terbut. Beberapa pemikiran yang perlu didiskusikan al: 1) Saatnya dilakukan peninjauan terhadap sistem perbenihan sekarang, mengapa masalah 6 tepat tidak bisa terpenuhi dan menjadi masalah setiap tahunnya, 2) di setiap Daerah sudah saatnya ada penangkar yang mampu memproduksi benih minimal untuk memenuhi kebutuhan sendiri, 3) pada umumnya petani mampu memproduksi benih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, namun mutu dari benih mereka masih rendah karena benih sumbernya dari satu varietas yang ditanam berulang-ulang. Oleh karena itu untuk meningkatkan mutu benih yang dihasilkan petani, maka pemerintah perlu melakukan standarisasi mutu benih padi.

Kegiatan bimtek inovasi produksi benih padi terstandar terbagi atas 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ketiga tahap tersebut diramu dalam ruang lingkup kegiatan sebagai berikut: 1) Koordinasi internal dan eksternal institusi, 2) Pelaksanaan Bimbingan Teknis, dan 3) Evaluasi efektivitas Bimbingan Teknis.

Rencana kegiatan memerlukan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan adalah alat peraga bimtek, komputer, printer, infokus, hp android, alat tulis kantor dan alat dokumentasi, serta alat penunjang lainnya. Metode pelaksanaan kegiatan berdasarkan jumlah sasaran akan menggunakan pendekatan/komunikasi individu dan komunikasi kelompok serta organisasi. Komunikasi individual yang bersifat personal bertujuan untuk perubahan perilaku (behavior change), komunikasi kelompok untuk mobilisasi, sedangkan komunikasi organisasi mengarah pada advokasi. Adapun tahapan rencana kegiatan meliputi:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kelengkapan dokumen perencanaan (proposal dan rincian anggaran biaya) merupakan prasarat pelaksanaan suatu kegiatan. Matangnya penyusunan proposal menjadi gambaran komitmen dan upaya mengedepankan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan bimtek bagi petani dan penyuluh.
- Penyusunan Tim
Tim disusun berdasarkan kompetensi dari staf yang ada di BPSIP Sulsel dan kontribusinya dalam tiap tahap kegiatan.
- Penyiapan bahan pada tahap persiapan bahan, dilakukan: 1) inventarisasi daftar petani/ kelompok tani dan penyuluh yang akan menjadi sasaran mendapatkan Bimbingan Teknis.
- Penyusunan kuesioner yang memuat pernyataan dan mencerminkan fungsinya terhadap variabel.

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perbenihan terstandar di Sulawesi Selatan dilaksanakan Lima kali di dua kabupaten, kegiatan persiapan meliputi:

- a) Penyiapan Narasumber Bimtek yaitu dari Dinas Pertanian, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSBTHP) di Maros dan dari dinas pertanian Kabupaten.
- b) Penyusunan jadwal bimtek
- c) Membuat persuratan
- d) Pemanggilan peserta Bimtek Perbenihan terstandar di Sulawesi Selatan oleh Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang dan Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan Pangan kabupaten Sidrap

Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perbenihan terstandar di Sulawesi Selatan yang telah dilakukan di 2 (Dua) kabupaten yaitu kabupaten Pinrang dan Kabupaten

Sidrap sebanyak 5 (Lima kali) pelaksanaan dengan jumlah peserta sebanyak 500 orang, peserta bimtek terdiri dari petani, kelompok tani, Kelompok Wanita Tani, penangkar benih dan penyuluh pertanian.

Kesimpulan berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perbenihan terstandar di Sulawesi Selatan sebagai berikut:

1. Pada Pelaksanaan Bimtek di Kabupaten Pinrang, peningkatan pengetahuan petani tertinggi pada pembuatan pestisida nabati yaitu sebesar 60,12 % kemudian Prosedur sertifikasi benih padi yaitu sebesar 55,63% disusul dengan teknologi pemupukan berimbang sebesar 54,09%, dan yang paling rendah adalah pada teknologi perbenihan padi yaitu sebesar 51,75%
2. Pada Pelaksanaan Bimtek di Kabupaten Sidrap, peningkatan pengetahuan petani tertinggi pada Pembuatan pestisida nabati yaitu sebesar 56,12% kemudian Pembibitan kambing terstandar sebesar 56,00%, disusul dengan pemupukan berimbang yaitu sebesar 53,89%, dan yang paling rendah adalah pada teknologi perbenihan padi yaitu sebesar 41.77%
3. Dari hasil Penilaian Evaluasi pelaksanaan Bimtek menunjukkan bahwa 64,63% peserta sangat setuju/puas dengan Pelaksanaan Bimtek Perbenihan di Sulawesi Selatan.

d. Bimbingan Teknis Perbenihan BPSIP Sulsel

1) Kabupaten Bone

Implementasi kegiatan di tingkat lapangan, terdiri dari empat kegiatan utama, sebagai berikut: (a) Koordinasi dan sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan Bimtek bersama Dinas/instansi di daerah; (b) Identifikasi materi bimtek sesuai kebutuhan permintaan spesifik daerah dan sinergisme program mendukung program utama Kementerian Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota; (c) persiapan bimbingan teknis; (d) pelaksanaan bimbingan teknis; dan (d) evaluasi pelaksanaan bimtek.

Pelaksanaan Bimtek dilakukan pada bulan Oktober 2023 di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan pelaksanaan di dua titik lokasi yaitu di Kecamatan Palakka, dan di Kecamatan Bengo. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan dari hasil identifikasi kebutuhan teknologi terstandar berdasarkan sentra komoditas padamasing-masing daerah.

Pelaksanaan kegiatan peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh dan Petani pada kawasan pangan melalui bimbingan teknis (bimtek) di Sulawesi Selatan dilaksanakan di Kabupaten Bone sebagai berikut:

- Komoditas yang dipilih dalam bimbingan teknis terdiri atas padi dan jagung. Kedua komoditas tersebut dipilih karena merupakan komoditas utama di Kabupaten Bone dan merupakan komoditas pangan utama nasional. Bimbingan teknis untuk komoditas padi ditempatkan di Kecamatan Palakka, sementara materi bimtek komoditas jagung ditempatkan di Kecamatan Bengo.
- Peserta Bimtek: Peserta Bimtek terdiri dari para petani yang berada di wilayah masing-masing kecamatan dengan jumlah petani masing-masing kecamatan 100 orang.
- Metode Bimtek: Metode bimtek yang digunakan yaitu dengan tatap muka dengan metode pembelajaran orang dewasa (Andragogy) yang bersifat pembaharuan yang ditunjang dengan metode berlatih antara lain ceramah, diskusi dan tanya jawab. Sedangkan materi yang disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis didasarkan pada hasil koordinasi dan kebutuhan pengguna (sasaran) di kecamatan Palakka dan Bengo.
- Narasumber: Narasumber bimtek berasal dari BSIP Sulawesi Selatan dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Kab. Bone dan anggota Komisi IV DPR RI selaku mitra kerja Kementerian Pertanian.
- Evaluasi tingkat pengetahuan petani terhadap materi Bimtek dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner pada awal materi dan pada akhir kegiatan.
- Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menyebarkan kuisioner pada akhir kegiatan untuk mengetahui kepuasan peserta pada pelaksanaan kegiatan dan materi yang diberikan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis Perbenihan Terstandar BSIP Sulsel di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

1. Tersosialisasinya dan terdiseminasinya Perbenihan Padi dan Jagung yang Terstandar melalui bimbingan teknis yang dilaksanakan di Kecamatan Palakka dan Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone.
2. Hasil Kuisioner Pre test dan Post test menunjukkan bahwa dari materi yang telah diberikan melalui bimbingan teknis dengan metode ceramah, yang

disertai diskusi, dinamika kelompok dan pelaksanaan praktek dapat meningkatkan pengetahuan petani dan penyuluh yaitu sekitar 34,34% untuk di Kecamatan Palakka dan sebesar 39,8% untuk Kecamatan Bengo.

2) Kabupaten Luwu

Ruang lingkup kegiatan TA. 2023 terdiri atas 2 kegiatan, yaitu: (1) Penyampaian Materi Bimbingan Teknis Perbenihan Terstandar Sulawesi Selatan, dan (2) Praktek Pembuatan Pestisida nabati untuk mengantisipasi hama pengganggu tanaman padi.

Sedangkan untuk mengetahui peningkatan kapasitas petani dan penyuluh terhadap materi bimtek yang disampaikan juga dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan bimtek. Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan peserta bimtek maka dapat dilakukan evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan bimtek melalui alat berupa kuesioner pre dan post test yang didalamnya terdapat komponen atau rangkuman dari materi yang di sajikan pada saat pelaksanaan BIMTEK sedang berlangsung. Adapun komponen yang dimaksud adalah, sebagai berikut pada Tabel 18.

Tabel 18. Komponen Materi BIMTEK perbenihan terstandar di Kabupaten Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Tahun 2023

Judul Materi	Komponen Materi
Perbenihan padi terstandar di Sulawesi Selatan	1. Peranan benih dalam pertumbuhan tanaman
	2. Prinsip dasar Produksi benih
	3. Pengolahan tanah dan air
	4. Sistem Tanam
	5. Pemupukan berimbang
	6. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman
	7. Panen dan Pasca Panen
	8. Prosessing
	9. Pengemasan
	10. Penyimpanan

Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Bimtek dan peningkatan kapasitas petani dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan baik menyangkut waktu, tempat dan lokasi, muatan kebutuhan materi serta kemampuan

narasumber menyampaikan, menyajikan materinya melalui metode skoring dari aspek afektif, kognitif dan psikomotorik dari masing-masing peserta.

Pelaksanaan Bimtek dilakukan sesuai jadwal kegiatan dan materi disampaikan oleh narasumber yang sudah ditentukan. Jumlah peserta sebanyak 50 orang dengan pelaksanaan 4 angkatan, Pada kegiatan Bimtek dilakukan pengambilan data tingkat pengetahuan peserta terhadap perbenihan terstandar sebelum dan setelah pelaksanaan bimtek. Disamping data tingkat pengetahuan dan sikap peserta, juga dievaluasi pelaksanaan bimtek dari sisi materi, metode, narasumber dan fasilitas bimtek yang telah dilakukan.

1. Berdasarkan hasil analisis before after Pelaksanaan Bimtek Penerapan perbenihan terstandar di Kabupaten Palopo dan Kabupaten Luwu Tahun 2023 menunjukkan peningkatan pengetahuan petani yang cukup signifikan
 - Di kabupaten Palopo hasil rata-rata sebelum pelaksanaan bimtek sebanyak 46.9 % dan setelah bimtek meningkat menjadi 88.8 %, peningkatan pengetahuan petani terhadap Penerapan perbenihan padi terstandar rata-rata sebesar 41.9 %.
 - Di kabupaten Luwu hasil rata-rata sebelum pelaksanaan bimtek sebanyak 44.5 % dan setelah bimtek meningkat menjadi 83.7 %, peningkatan pengetahuan petani terhadap Penerapan perbenihan padi terstandar rata-rata sebesar 39.2 %.
2. Respon peserta terhadap pelaksanaan Penerapan perbenihan terstandar menunjukkan hasil yang baik sampai sangat baik, rata-rata peserta mengatakan bahwa materi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan petani, dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam berusahatani serta menarik dan dibahas secara mendalam. Narasumber dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sangat baik kepada peserta, memberikan kesempatan kepada peserta untuk berdiskusi, mampu menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami, menguasai materi yang diajarkan.

3) Kabupaten Gowa

Implementasi kegiatan di tingkat lapangan, terdiri dari empat kegiatan utama, sebagai berikut: (a) Koordinasi dan sosialisasi rencana

pelaksanaan kegiatan Bimtek bersama Dinas/instansi di daerah; (b) Identifikasi materi bimtek sesuai kebutuhan permintaan spesifik daerah dan sinergisme program mendukung program utama Kementerian Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/Kota; (c) persiapan bimbingan teknis; (d) pelaksanaan bimbingan teknis; dan (d) evaluasi pelaksanaan bimtek.

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Perbenihan Terstandar BSIP Sulsel di Kabupaten Gowa tahun 2023 dilaksanakan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Tinggimoncong dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Peserta Bimtek: Peserta Bimtek terdiri dari para penyuluh Kabupaten, dan kelompok Petani yang berasal dari kawasan dataran rendah di Kecamatan Bontomarannu dan dataran tinggi di Kecamatan Tinggimoncong dengan jumlah peserta masing-masing yaitu 100 orang.
- 2) Metode Bimtek: Metode bimtek yang digunakan yaitu dengan tatap muka dengan metode pembelajaran orang dewasa/Andragogy yang bersifat pembaharuan yang ditunjang dengan metode berlatih antara lain ceramah, diskusi dan tanya jawab. Sedangkan materi yang disampaikan pada kegiatan Bimbingan Teknis didasarkan pada hasil koordinasi dan kebutuhan pengguna (sasaran) masing-masing kabupaten, baik di Bontomarannu maupun Tinggimoncong.

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari hasil kegiatan Bimbingan Teknis

Perbenihan Terstandar BSIP Sulsel di Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Tersosialisasinya dan terdiseminasinya Perbenihan Padi dan Kentang yang Terstandar melalui bimbingan teknis yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa yaitudi Kecamatan Bontomarannu dan Kecamatan Tinggimoncong dengan total peserta 200 orang.
2. Berdasarkan Hasil Kuisisioner Pretest dan Posttest menunjukkan bahwa dari materi yang telah diberikan melalui bimbingan teknis dengan metode ceramah, yang disertai diskusi, dinamika kelompok dan pelaksanaan praktek dapat meningkatkan pengetahuan petani dan penyuluh yaitu sekitar 24,6% untuk Kecamatan Bontomarannu dan sebesar 16,2% untuk Kecamatan Tinggimoncong.

3. Dari hasil Penilaian Evaluasi pelaksanaan Bimtek diperoleh rata-rata kepuasan peserta dan respon peserta sangat baik (>50% dari jumlah peserta) terhadap penyelenggaraan bimbingan teknis perbenihan terstandar baik itu dari segi materi dan narasumber yang diberikan, sarana dan prasarana, pelayanan panitia serta metode atau pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan bimtek.

Sasaran 3 :	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima
--------------------	--

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dicapai berdasarkan indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian seperti yang terlihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Capaian Indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan

Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	76	76	100

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Pentingnya Zona Integritas berdasarkan PermenpanRB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) interbal Kementan maupun nasional, maka perlu dilakukan evaluasi. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri oleh tim assesor yang merupakan Tim Penilai Internal BSIP yang telah disahkan oleh pimpinan Instansi (Kepala BSIP). Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Intern (TPI) Kementan untuk dilakukan Quality Assurance.

Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 menetapkan nilai ZI untuk BSPSIP Sulawesi Selatan adalah sebesar 76,00, dimana nilai ini telah sesuai dengan target yang ada di dalam Pernajian Kinerja sehingga dapat dikatakan bahwa BPSIP Sulawesi Selatan memperoleh capaian kinerja 100%. Adapun Surat Keputusan yang memuat hasil penilaian Zona Integritas terlampir di dalam laporan ini.

Sasaran 4 :	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
--------------------	---

Nilai Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau

program dan pencapaian keluarannya. Evaluasi Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: (1). Capaian Rincian Output (CRO), (2). Penyerapan anggaran, (3). Efisiensi, dan (4). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Nilai kinerja anggaran BPSIP Sulawesi Selatan sebesar 91,97 (101,07%) yang diperoleh melalui aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) Kementerian Keuangan dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20. Capaian Indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)

Indikator	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	91	91,97	101,07

3.1.2. KEBERHASILAN, KENDALA, DAN ANTISIPASI

Keberhasilan

BPSIP Sulawesi Selatan secara umum telah memenuhi target yang ada di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Keberhasilan ini dicapai karena adanya dukungan seluruh pihak yang ada di dalam lingkup BPSIP Sulawesi Selatan, mulai dari pimpinan, pejabat struktural, pejabat fungsional, tenaga fungsional umum, serta tenaga kontrak yang cukup banyak berkontribusi. Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian ini didukung oleh : 1) kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan, 2) kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara SDM di lingkup BPSIP Sulawesi Selatan, serta 3) dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan tidak lepas dari hambatan yang terkadang memperlambat penyelesaian kegiatan. Kendala ini ada yang bersifat internal maupun eksternal. Beberapa kendala yang dihadapi diantaranya adalah sebagian kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian, tergantung dari kebijakan sub sektor lain terutama dalam hal penentuan lokasi dan calon sasaran, sehingga diperlukan penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan. Selain itu, kendala eksternal lain yang dihadapi adalah sebagian kegiatan di lapangan sangat tergantung dinamika iklim/el-nino sehingga diperlukan beberapa

penyesuaian dalam distribusi waktu pelaksanaan.

Kendala internal yang dihadapi sebagian besar berhubungan dengan permasalahan administrasi, dimana kurangnya tenaga administrasi yang membantu pelaksanaan kegiatan mengakibatkan beberapa proses penyelesaian kegiatan mengalami hambatan.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja BPSIP Sulawesi Selatan ke depannya adalah :

- 1) Melakukan perencanaan dan perancangan program/kegiatan dengan matang
- 2) Membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah
- 3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM di lingkungan BPSIP Sulawesi Selatan
- 4) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

3.2.1. REALISASI ANGGARAN

Salah satu indikator capaian kinerja instansi pemerintah adalah realisasi keuangan. Berdasarkan DIPA awal tahun 2023, pagu awal anggaran BPSIP Sulawesi Selatan adalah sebesar Rp. 15.237.262.000, lalu setelah mengalami revisi sebanyak 15 kali, pagu akhir BPSIP Sulawesi Selatan menjadi sebesar Rp. 19.231.877.000. Realisasi BPSIP Sulawesi Selatan berdasarkan SPAN adalah sebesar Rp. 19.136.017.245 atau 99,50% dari pagu, sedangkan sisa anggaran sebesar Rp. 95,859,755 (0,5%). Rincian realisasi anggaran di BPSIP Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Realisasi anggaran berdasarkan rincian output kegiatan BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023

Kode	Rincian Output Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
6916 ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan	100.000.000	99.910.000	99,91
6916 AEF.109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	325.000.000	324.980.800	99,99
6916 BDB.101	Lembaga penerap standar yang didampingi	130.000.000	129.996.150	100
		1.700.000.000	1.677.625.000	98,68

6916 QDB.101	Pengelolaan kawasan dan rantai nilai komoditas pertanian berkelanjutan dan inklusif (iCare)	2.200.000.000	2.198.931.770	99,95
6915 CAG.101	Produk instrumen tanaman pangan terstandar	100.000.000	99.851.800	99,85
6915 CAG.102	Produk instrumen tanaman perkebunan terstandar	150.000.000	149.999.500	100
6915 CAG.104	Produk instrumen peternakan dan kesehatan hewan terstandar	4.473.615.000	4.473.427.328	100
1809 EBA.994	Layanan perkantoran	375.000.000	372.189.734	99,25
6918 EBA.956	Layanan BMN	322.480.000	322.456.340	99,99
6918 EBA.962	Layanan umum	8.354.661.000	8.286.442.239	99,18
6918 EBA.994	Layanan perkantoran	161.601.000	161.550.000	99,97
6918 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	652.520.000	651.666.634	99,87
6918 EBD.952	Layanan perencanaan dan penganggaran	105.000.000	104.999.960	100
6918 EBD.953	Layanan pemantauan dan evaluasi	82.000.000	81.990.000	99,99
6918 EBD.955	Layanan manajemen keuangan			
Total		19.231.877.000	19.136.017.245	99,50

Berdasarkan NOMOR : SP DIPA- 018.09.2.634036/2023 Anggaran Balai Standarisasi Instrumen Pertanian TA. 2023 sebesar Rp. 19.631.877.000. Dana tersebut dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang (operasional dan non operasional), belanja modal, dan belanja lain-lain. Realisasi anggaran hingga Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp. 19.134.536.476. Realisasi anggaran hingga Desember Tahun 2023 di sajikan pada tabel berikut. Penyerapan belanja di lakukan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efesiensi penggunaan anggaran, namun tetap memperhatikan terlaksananya kegiatan teknis maupun non teknis sebagaimana yang telah di tetapkan dalam rencana kerja BPSIP Sulawesi Selatan. Adapun penyerapan belanja pegawai sebanyak 9,18% sedangkan belanja barang sebanyak 96,53 % sehingga total penyerapan anggaran di Tahun 2023 sebanyak 97,47%. Rincian serapan belanja ini dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
Belanja Pegawai	6.933.126.000	6.876.544.239	56.581.761	99,18
Belanja Barang	12.698.751.000	12.257.992.228	440.758.772	96,53

3.2.2. PENGELOLAAN PNBP

Pendapatan untuk instansi pemerintah diperoleh dari Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran Rp. 323.370.760. Setoran ini diperoleh dari beberapa sumber, seperti Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian Perkebunan dan Peternakan, Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan, Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya, serta pendapatan lainnya yang dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Pendapatan Negara TA 2023 BPSIP Sulawesi Selatan

Akun	Uraian	Jumlah (Rp)
425112	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian dan Peternakan	105.004.100
425131	Pendapatan Sewa Tanahm Gedung, dan Bangunan	12.209.000
425289	Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi dan Standardisasi Lainnya	90.321.000
425431	Pendapatan Layanan Penelitian Riset dan Pengembangan Iptek	100.998.500
425434	Pendapatan Hasil Penelitian dan Riset, dan Hasil Pengembangan	4.833.160
425439	Pendapatan Penelitian/Riset Survey Pemetaan dan Pengembangan	
Jumlah		323.370.760

4.1. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA

Laporan akuntabilitas BPSIP Sulawesi Selatan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabelnya BPSIP Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan diseminasi standar instrumen pertanian. Di era keterbukaan seperti yang dirasakan dewasa ini dimensi ruang, waktu dan jarak bukan lagi sebagai faktor pembatas bagi peluang yang timbul dalam persaingan global, baik persaingan produk, ekonomi, pasar, dan Iptek. Untuk itu pengukuran kinerja disetiap kegiatan balai merupakan hal sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, guna meningkatkan mutu hasil penelitian dan pengkajian, sehingga dihasilkan inovasi teknologi pertanian yang bernilai komersil dan bermutu tinggi.

Capaian sasaran kinerja BPSIP Sulawesi Selatan diukur dengan 5 indikator kinerja, yaitu 1) Jumlah Standar Instrumen yang Didiseminasikan dengan target 1 SNI dan capaian yang diperoleh juga diseminasi 1 SNI (100%), 2) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian dengan target 1 lembaga dan capaian 1 lembaga (100%), 3) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan capaian 14.001 unit (100%), 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian Nilai 76 (100%), dan 5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan dengan capaian nilai 91,97 (101,07%).

Untuk memenuhi target yang ditetapkan bagi tiap-tiap indikator, BPSIP Sulawesi Selatan pada Tahun 2023 melaksanakan beberapa kegiatan teknis. Kegiatan-kegiatan ini anggarannya diatur dalam DIPA BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023. Berdasarkan SPAN, realisasi anggaran di BPSIP Sulawesi Selatan adalah sebesar 99,50% dari pagu. Adapun pagu BPSIP Sulawesi Selatan adalah Rp. 19.231.877.000 dan realisasi yang dicapai adalah Rp. 19.136.017.245. Dengan begitu, sisa anggaran yang tidak terserap pada dipa tahun 2023 adalah sebesar Rp. 95,859,755 (0,5%). BPSIP Sulawesi Selatan Selain realisasi anggran, BPSIP

juga menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan besaran Rp. 323.370.760.

4.2. LANGKAH-LANGKAH PENINGKATAN KINERJA

Untuk meningkatkan kinerja BPSIP Sulawesi Selatan pada tahun-tahun berikutnya, akan dilakukan beberapa langkah-langkah pendukung, yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka diseminasi standar instrumen pertanian dan pencapaian target indikator kinerja
2. Mengoptimalkan peran dan kapasitas SDM yang ada di lingkup BPSIP Sulawesi Selatan sehingga dapat mendukung pelaksanaan program demi terpenehuninya target indikator kinerja.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Selatan Tahun 2023



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 17,5 MAKASSAR
TELEPON (0411) 556449, FAKSIMILE (0411) 554522
WEBSITE : sulsel.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sulsel@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sri Sasmita Dahlan
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

Sri Sasmita Dahlan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI SELATAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	14.001
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	76
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan (Nilai)	91

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	2.655.000.000
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	2.655.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	2.450.000.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	2.450.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	Rp	14.526.877.000
	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	4.473.615.000
4	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	10.053.262.000

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama


 Sri Sasmita Dahlan

Lampiran 2. SK Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBM
Lingkun BSIP Tahun 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644
WEBSITE: www.bsip.pertanian.go.id e-mail: bsip@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
NOMOR 2026/KPTS/PW.410/H/12/2023

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), perlu peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas (ZI) pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan ZI pada Satuan Kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025*;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2023.

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	92,92
2.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	91,95
3.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	90,96
4.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	90,77

No.	Satuan Kerja	Nilai
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,11
6.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	89,75
7.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	89,75
8.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	89,59
9.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	89,57
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian	89,28
11.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	88,85
12.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	88,41
13.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	88,25
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	87,07
15.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,05
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	86,99
17.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Kacang	86,88
18.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	86,77
19.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,74
20.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	86,71
21.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	86,50
22.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	86,47

No.	Satuan Kerja	Nilai
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian nusa Tenggara Barat	86,33
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	86,24
25.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,24
26.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Symatera Selatan	86,06
27.	Balai Informasi Standar Instrumen Pertanian	86,03
28.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	85,89
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	85,81
30.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	85,77
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	85,72
32.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	85,67
33.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,50
34.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,50
35.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,35
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	85,33
37.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	85,29
38.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	85,05
39.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	85,02
40.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	84,44

No.	Satuan Kerja	Nilai
41.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	84,36
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,28
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	84,12
44.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	83,47
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	83,45
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,29
47.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	83,28
48.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	83,10
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	83,01
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Yogyakarta	82,17
51.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,95
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	81,42
53.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	81,19
54.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	81,18
55.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	81,12
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jatim	80,95
57.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	80,13
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,00

No.	Satuan Kerja	Nilai
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	81,00
60.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	80,00
61.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,35
62.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	76,92
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	78,00
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	76,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI
INSTRUMEN PERTANIAN,

FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.